



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jln. Lintas Samudera, Km. 03, Muara Rapih, Rapih, Musi Rawas Utara - 31653
Email : bawaslu.muraturai@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR : 006/HK.00.01/K.SS-07/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara hari Rabu tanggal 01 November 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dimana Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat dan Datin menjadi pengampu/Penanggung Jawab dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat

- : a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

1. Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Penanggung jawab;
 3. Menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas
 1. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 2. Membuat laporan seluruh hasil pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 3. Turut serta dalam menyampaikan laporan akhir ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

- d. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi dan Bagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan serta mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara secara menyeluruh;
1. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 2. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILOG oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada Tanggal : **02** November 2023



**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Hairul Alamsyah	Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara	Pengarah dan Penanggungjawab
2	Farlin Addian	Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara	Pengarah
3	Vita Novalia Arifin	Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara	Pengarah
II Sekretaris Pengarah			
4	Herman Suandi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
5	Yadin Hariyanto	Staf Teknis PNS	Ketua
6	Patimura	Staf Teknis PNS	Wakil Ketua
IV Sekretaris			
7	Herli Fauzi	Staf Administrasi	Sekretaris 1
8	Jumei Ariansyah	Staf Pengawasan	Sekretaris 2
V Wakil Sekretaris			
9	Pati'a	Staf Administrasi	Wakil Sekretaris 1
10	Rahmad Inayah	Staf Administrasi	Wakil Sekretaris 2
11	M. Ilham Akbar	Staf Administrasi	Wakil Sekretaris 3
12	Hesti Sarah	Staf Pengawasan	Wakil Sekretaris 4
13	Saidi	Staf Pengawasan	Wakil Sekretaris 5
VI Anggota			
14	Andri Darmawan	Staf Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	M. Muttaqin	Staf Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada Tanggal : 02 November 2023


HAIRUL ALAMSYAH
 KETUA